



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*.

Secara kebahasaan, menurut Helen Sugesti, kata *strafbaar* berarti “dapat dikenai hukuman”, sedangkan *feit* berarti “fakta” atau kenyataan. Dengan demikian, kedua istilah tersebut jika digabungkan dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa nyata yang dapat dikenai sanksi hukum. Tindak pidana merupakan istilah mendasar dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa hukum. Secara terminologis, tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan hukuman karena dianggap pelanggaran atau kejahatan.⁵⁷

Secara umum setiap tindak pidana tersusun atas unsur-unsur yang wajib dipenuhi agar proses pemidanaan dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Adanya sifat melawan hukum;
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-undang;
- d. Dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;
- e. Perbuatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku.⁵⁸

⁵⁷ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 49-53

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Op.Cit, 2017, hlm. 45- 53.



Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang memiliki makna serupa dengan kata “*narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membius. Narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun yang bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.⁵⁹

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dalam dunia medis, terutama untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan medis dan standar pengobatan yang berlaku, narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu maupun masyarakat. Dampak tersebut semakin berbahaya apabila disertai dengan peredaran narkotika secara ilegal yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan generasi muda.⁶⁰ Terdapat

⁵⁹ Mihrab Afnanda, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi*, CV. Getpress Indonesia, Padang, 2023, hlm.88

⁶⁰ Matheos Bastian Wattimena, dkk., *Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.3, 2022, hlm.263



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba antara lain:

a. Faktor Internal

1) Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba. Individu yang mengalami gangguan psikologis, seperti depresi dan kecemasan sering kali mencari cara untuk mengurangi tekanan atau beban mental yang mereka rasakan, salah satunya melalui penggunaan narkoba. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk mencari sensasi atau pengalaman baru.

2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Minimnya pemahaman mengenai bahaya serta dampak buruk penggunaan narkoba dapat membuat seseorang lebih mudah terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba.⁶¹

b. Faktor Keluarga. Faktor keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ketidakharmonisan keluarga, seperti pertengkaran orang tua atau perceraian, dapat menimbulkan tekanan psikologis pada anak sehingga mendorong mereka mencari pelarian melalui narkoba. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua karena kesibukan kerja juga dapat meningkatkan resiko anak terpengaruh lingkungan negatif. Pola asuh yang terlalu memanjakan maupun terlalu keras juga berpotensi mempengaruhi perilaku anak. Di samping itu, kurangnya komunikasi dan keterbukaan

⁶¹ Mohammad Nurul Huda, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan*, Voice Justisia, Vol.5, No.2, 2021, hlm.136



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

antara orang tua dan anak dapat menyebabkan berbagai masalah anak tidak terdeteksi, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba.⁶²

c. Faktor eksternal

- 1) Tekanan sosial dan tingkat stress. Berbagai tekanan dalam kehidupan, baik yang berasal dari lingkungan sosial maupun kondisi ekonomi, dapat mendorong seseorang menggunakan narkoba sebagai sarana pelarian.
- 2) Pengaruh teman sebaya, kelompok, atau organisasi. Lingkungan pergaulan yang mendukung atau mempermudah penggunaan narkoba dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba hingga akhirnya menggunakan narkoba secara berkelanjutan.
- 3) Permasalahan ekonomi. Kondisi kemiskinan, kesulitan keuangan, maupun beban utang dapat mendorong seseorang terlibat dalam peredaran narkoba atau tindak pidana lainnya demi memperoleh keuntungan ekonomi.
- 4) Kemudahan akses terhadap narkoba. Tingginya ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkoba menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan.⁶³

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh kalangan masyarakat. Banyaknya

⁶² Zainudin Hasan dan I Made Agus Deny Kusuma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.4, No.3, 2025, hlm. 120.

⁶³ Shahira Fasfa Azzahra,dkk., *Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Muda*, Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan, Vol.3, No.1, 2025, hlm.22.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

kasus penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa bahaya narkoba masih menjadi ancaman nyata, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kesadassaran, pengawasan, serta kerjasama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba agar dampak buruk yang ditimbulkannya tidak semakin meluas diberbagai kalangan.⁶⁴

3. Dampak Narkoba

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi kehidupan manusia, yang dapat dilihat dari aspek kesehatan mental, fisik, sosial dan ekonomi. Adapun dampak penyalahgunaan narkoba dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental. Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak yang serius terhadap kondisi psikologis. Banyak pengguna mengalami gangguan mental dan kecemasan sebagai akibat langsung dari penggunaan narkoba. Pengguna narkoba merasakan perubahan yang cukup signifikan pada suasana hati serta kondisi emosional setelah menggunakan narkoba dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, penggunaan narkoba jenis tertentu juga dapat memicu munculnya halusinasi dan gangguan psikosis, terutama pada pengguna ganja dalam dosis tinggi maupun zat psikoaktif lainnya. Tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, penggunaan narkoba secara berlebihan juga dapat mengganggu fungsi kognitif. Hal ini ditandai dengan

⁶⁴ Ondy Asep Saputra, dkk., *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Publicuho, Vol.8, No.3, 2025, 1463-1464



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

menurunnya kemampuan mengingat, kesulitan dalam memusatkan perhatian, serta berkurangnya kemampuan berpikir secara logis dan rasional.⁶⁵

- b. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan fisik. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan gangguan pada organ-organ tubuh, seperti penyakit jantung, kerusakan paru-paru, serta gangguan fungsi hati. Kondisi tersebut terjadi karena kandungan zat berbahaya dalam narkotika yang dapat merusak organ vital secara bertahap. Selain itu, pengguna narkotika yang menggunakan jarum suntik memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit menular, seperti HIV/AIDS dan hepatitis C, akibat penggunaan jarum yang tidak steril atau digunakan secara bergantian. Penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan masalah gizi, yang ditandai dengan penurunan nafsu makan secara signifikan sehingga mengakibatkan penurunan berat badan yang drastis dan kondisi malnutrisi pada pengguna.⁶⁶
- c. Dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan seseorang terputus dari hubungan dengan keluarga maupun lingkungan pertemanannya. Ketergantungan yang dialami sering kali menghambat kemampuan untuk menjalin interaksi sosial yang baik, sehingga menimbulkan perasaan terasing dan kesulitan dalam menjalin kehidupan sosial secara normal. Selain itu, ketergantungan narkotika juga berdampak pada karir

⁶⁵ Katryn NN Pakpahan dan Debora, *Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Indonesia*, Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.3, No.2, 2024, hlm.1867.

⁶⁶ Yusup dan Resti Oka Sari, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Masyarakat*, Vol.2, No.1, 2024, hlm.45.



dan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat menurunkan produktivitas serta kemampuan bekerja, yang berakibat pada kehilangan pekerjaan atau terhentinya aktivitas kerja. Dampak selanjutnya terlihat pada kondisi ekonomi yang memburuk, sehingga dalam beberapa kasus mendorong individu melakukan tindakan melanggar hukum untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan.⁶⁷

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa narkoba merupakan zat yang berpotensi menimbulkan dampak yang berbahaya jika disalahgunakan tidak sesuai resep dokter atau terapi medis. Oleh sebab itu, penyalahgunaan serta peredarannya dilarang dan diatur oleh hukum yang terdapat dalam Undang-undang narkoba karena dampaknya yang membahayakan kesehatan, merusak masa depan individu bahkan bangsa dan mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Jenis dan Golongan Narkoba

Narkoba dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan I, yaitu narkoba yang hanya diperuntukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk tujuan terapi atau pengobatan. Jenis narkoba ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan. Contoh narkoba golongan ini antara lain kokain, ganja, dan heroin.⁶⁸

⁶⁷ Puput Noviana, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik*, UAI Publisher, Vol.1, No.2, 2024, hlm.56.

⁶⁸ Dinny Rahmayanty,dkk., *Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Terhadap Pendidikan Karakter Anak*, Vol.7, No.6, 2023, hlm.3445.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Golongan II, yaitu narkoba yang dapat digunakan sebagai obat dalam bidang medis, khususnya untuk keperluan terapi maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, narkoba golongan ini juga memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh narkoba golongan ini antara lain morfin dan petidin.
- c. Golongan III, yaitu narkoba yang banyak dimanfaatkan sebagai obat dalam terapi serta digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba pada golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan golongan lainnya. Salah satu contohnya adalah kodein.⁶⁹

Berdasarkan penggolongan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap jenis narkoba memiliki karakteristik, manfaat, dan tingkat potensi ketergantungan yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berada dibawah pengawasan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

5. Subjek Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hal

⁶⁹ E. Indra Yani, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol.5, No.2, 2021, hlm. 179.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

ini, terdapat beberapa pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana tersebut. Adapun pihak-pihak yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Korporasi, korporasi menurut pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah kumpulan yang terorganisasi yang terdiri dari orang dan/atau kekayaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.⁷⁰
- b. Perorangan, subjek perorangan adalah individu yang dapat melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, seseorang dapat disebut sebagai subjek tindak pidana apabila perbuatannya telah memenuhi ketentuan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan.
- c. Korban Penyalahguna, penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak, tanpa pengawasan dokter, atau secara melawan hukum sehingga menimbulkan ketergantungan, pengertian penyalahguna ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 1 angka 15.⁷¹
- d. Pecandu, menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.⁷²

⁷⁰ Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁷¹ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁷² Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya dilarang dan dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

peraturan yang berlaku di Indonesia.

e. Pengedar, pengedar adalah setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba.⁷³

Dengan demikian, penentuan subjek tindak pidana narkoba menjadi aspek penting dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang terlibat. Pengaturan mengenai subjek tindak pidana narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba secara efektif.

6. Katagori Tindak Pidana Narkoba

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terdapat empat kelompok perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Katagori pertama, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan narkoba dan prekursor narkoba, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Katagori kedua, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan peredaran dalam skala lebih luas, seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, maupun menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.

⁷³ Hasanul Mulkan, Op.Cit., Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, hlm. 81.

⁷⁴ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm.108



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Katagori ketiga, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan narkoba dan prekursor narkoba, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi jual beli, menukar, ataupun menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba.

d. Katagori keempat, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan proses distribusi atau pemindahan narkoba dan prekursor narkoba, seperti membawa, mengirim, mengangkut, atau melakukan transit terhadap narkoba dan prekursor narkoba.

Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba pada dasarnya dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh pengguna. Dalam konteks ini, pengguna narkoba pada prinsipnya diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan dari ketergantungan yang dialami. Meskipun demikian, ketentuan hukum tetap mengatur adanya ancaman penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.⁷⁵

7. Sanksi Tindak Pidana Narkoba

Berikut merupakan rumusan mengenai sanksi pidana serta jenis pidana (penjara dan denda) terhadap perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba:

a. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (Golongan I, II, dan III), yaitu:

⁷⁵ Nur Azisa, dkk., *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Nasional*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.3, 2024, hlm. 9023



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika maupun prekursor narkotika. Ketentuan untuk tindak pidana narkotika ini diatur berdasarkan golongannya dengan perbedaan sanksi. Untuk narkotika golongan I, baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, pelaku yang bertindak tanpa hak diancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda antara Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Apabila jumlahnya melebihi batas tertentu (lebih dari 1kg atau 5 batang untuk tanaman, dan lebih dari 5 gram untuk bukan tanaman), ancaman pidana meningkat menjadi penjara seumur hidup atau 5 hingga 20 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga. Pada Golongan II, pelaku diancam pidana penjara 3 hingga 10 tahun dengan denda Rp600 juta sampai Rp5 miliar, yang dapat meningkat menjadi 5 hingga 15 tahun penjara dan denda maksimum ditambah sepertiga jika beratnya melebihi 5 gram. Sementara itu, untuk golongan III, ancaman pidana berkisar antara 2 hingga 7 tahun dengan denda Rp400 juta hingga Rp3 miliar, dan dapat meningkat menjadi 3 hingga 10 tahun penjara serta denda maksimum ditambah sepertiga apabila jumlahnya melebihi 5 gram.⁷⁶
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. Ketentuan sanksi untuk tindak pidana narkotika ini juga diatur berdasarkan golongannya. Untuk narkotika golongan I, pelaku yang bertindak tanpa hak diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda antara

⁷⁶ Pasal 111, 117 dan 122 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Jika jumlahnya melebihi batas tertentu (lebih dari 1 kg atau 5 batang untuk bentuk tanaman, atau lebih dari 5 gram untuk bukan tanaman), ancaman pidana dapat meningkat menjadi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 5 hingga 20 tahun dengan denda maksimum ditambah sepertiga. Pada golongan II, ancaman pidana berupa penjara 4 hingga 12 tahun dan denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar, yang dapat meningkat menjadi pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5 hingga 20 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga apabila beratnya melebihi 5 gram. Sementara itu, untuk golongan III, pelaku diancam pidana penjara 3 hingga 10 tahun dengan denda Rp600 juta hingga Rp5 miliar, dan dapat meningkat menjadi penjara 5 hingga 15 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga jika jumlahnya melebihi 5 gram.⁷⁷

3) Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba. Tidak ada perbedaan dengan sanksi sebelumnya ketentuan sanksi untuk tindak pidana narkoba ini juga diatur berdasarkan golongannya. Untuk narkoba golongan I, pelaku diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara 5 hingga 20 tahun serta denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Jika jumlahnya melebihi batas tertentu (lebih dari 1 kg atau 5 batang untuk tanaman, dan lebih dari 5 gram untuk bukan tanaman), ancaman pidana dapat meningkat menjadi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 6 hingga 20

⁷⁷ Pasal 113, 118 dan 123 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tahun dengan denda maksimum ditambah sepertiga. Pada golongan II, ancaman pidana berupa penjara 4 hingga 12 tahun dengan denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar, yang dapat meningkat menjadi pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5 hingga 20 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga apabila beratnya melebihi 5 gram. Sementara itu, untuk golongan III, pelaku diancam pidana penjara 3 hingga 10 tahun dengan denda Rp600 juta hingga Rp5 miliar, dan dapat meningkat menjadi penjara 5 hingga 15 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga jika jumlahnya melebihi 5 gram.⁷⁸

- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba, tidak ada perbedaan dengan sanksi sebelumnya ketentuan sanksi untuk tindak pidana narkoba ini juga diatur berdasarkan golongannya. Untuk narkoba golongan I, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda antara Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Apabila jumlahnya melebihi 1 kg (tanaman) atau 5 gram (bukan tanaman), ancaman pidana meningkat menjadi penjara seumur hidup atau 5 hingga 20 tahun dengan denda maksimum ditambah sepertiga. Pada narkoba golongan II, ancaman pidana berupa penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp600 juta hingga Rp5 miliar, yang dapat meningkat 5 hingga 15 tahun penjara apabila beratnya melebihi 5 gram, dengan tambahan denda sepertiga. Sementara itu, untuk narkoba golongan III, pelaku diancam pidana penjara 2 hingga 7 tahun dan denda Rp400 juta hingga Rp3 miliar, yang dapat meningkat

⁷⁸ Pasal 114, 119 dan 124 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



hukumnya menjadi 3 hingga 10 tahun penjara jika beratnya melebihi 5 gram, juga dengan penambahan denda maksimum sebesar sepertiga.⁷⁹

- b. Ketentuan bagi pecandu narkoba terdapat dalam Undang-undang Narkoba yang dimana aturan tersebut memberikan kesempatan untuk pecandu narkoba menjalani upaya rehabilitasi yang dinilai lebih tepat dibandingkan penjatuan pidana. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba secara tegas menyebutkan bahwa pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan wajib untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸⁰
- c. Ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana juga diberlakukan terhadap setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 131. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁸¹
- d. Ancaman pidana juga diberlakukan terhadap pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya ke fasilitas rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 134 Ayat (1). Terhadap perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam)

⁷⁹ Pasal 115,120 dan 125 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁸⁰ I Wayan Putu Sucana Aryana, *Buku Ajar Tindak Pidana di Luar KUHP*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2025, hlm.82

⁸¹ Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bulan serta denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁸²

- e. Ancaman pidana dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau mempersulit proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 138. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam perakteknya, saksi maupun korban tindak pidana narkoba sering kali enggan memberikan keterangan karena adanya tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak tertentu. Kondisi demikian dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menghalangi, memengaruhi, atau memperlambat jalannya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara.⁸³
- f. Ancaman pidana juga diberlakukan terhadap nahkoda kapal atau kapten penerbangan yang terlibat dalam pengangkutan narkoba melalui jalur laut maupun udara sebagaimana diatur dalam pasal 139. Terhadap pelanggaran tersebut pelaku dapat dikenai pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda dengan batas minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini dibuat untuk menunjang fungsi pengawasan, pengendalian, serta pelaporan dalam kegiatan pengangkutan narkoba antarnegara, baik oleh pihak pengimpor maupun pengekspor kepada negara tujuan. Selain

⁸² Pasal 134 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁸³ Pasal 138 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



itu, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kebocoran dalam proses pengangkutan narkoba dan prekursor narkoba yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.⁸⁴

Berdasarkan uraian mengenai beberapa ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi terhadap tindak pidana narkoba memiliki karakter yang tegas. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam upaya pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba. Selain itu, pemberian sanksi yang bervariasi, mulai dari pidana penjara, denda, hingga tindakan rehabilitasi, menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetap juga memperhatikan aspek pemulihan bagi pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Residivis Tindak Pidana

1. Pengertian Residivis

Residivis adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana, kemudian dijatuhi putusan oleh hakim dan menjalani pidananya, namun setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu kembali melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan atau sifat kurang baik, karena meskipun telah diberikan sanksi, yang bersangkutan tetap mengulangi perbuatannya. Oleh

⁸⁴ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Op.Cit., hlm.113



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

karena itu, terhadap residivis umumnya akan dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada pidana yang sebelumnya.⁸⁵

Residivis memiliki dua pengertian, yaitu menurut pandangan masyarakat dan menurut hukum pidana. Dalam pandangan masyarakat, residivis diartikan sebagai setiap orang yang selesai dijatuhi dan menjalani pidana, kemudian kembali melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan ketentuan atau syarat tertentu. Sementara itu menurut hukum pidana, residivis adalah seseorang yang mengulangi tindak pidana dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang.⁸⁶ Adapaun syarat-syarat agar seseorang dapat dikategorikan sebagai residivis antara lain:

- a. Pernah menjalani pidana penjara, baik seluruhnya maupun sebagian, atau pidana tersebut telah dihapuskan baginya, ataupun kewajiban menjalani pidana belum gugur karena daluwarsa;
- b. Jarak waktu antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana berikutnya tidak melebihi lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara tersebut.⁸⁷

Secara umum, residivis dipahami sebagai istilah yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana terjadi ketika seseorang yang sebelumnya telah melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian kembali melakukan

⁸⁵ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2020, hlm.109

⁸⁶ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 166

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 167-168



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pelanggaran hukum yang serupa. Pada dasarnya, hukuman diberikan agar pelaku merasakan efek jera, sehingga ia mempertimbangkan kembali sebelum melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat pelaku yang tidak mendapatkan efek jera dan justru mengulangi tindakan kriminal yang sama, meskipun telah menjalani hukuman atas perbuatannya.⁸⁸

2. Macam-macam Residivis

Untuk memahami residivis secara mendalam, perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana terdapat beberapa macam residivis yang dibedakan berdasarkan sifat dan jenis perbuatan pidana yang dilakukan kembali oleh pelaku. Adapun macam-macam residivis sebagai berikut:

- a. Residivis umum (*algemene redivis* atau *generale recidive*) merupakan keadaan ketika seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan telah menyelesaikan masa pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian kembali melakukan tindak pidana yang berbeda jenis dengan tindak pidana yang pernah dilakukannya sebelumnya.
- b. Residivis khusus (*speciale residivis*) adalah keadaan di mana seseorang melakukan tindak pidana, kemudian atas perbuatannya telah dijatuhi pidana oleh hakim dan telah menjalani hukuman tersebut. Setelah bebas dan kembali ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, orang tersebut kembali melakukan

⁸⁸ Ratih Pambudi dan Sujono, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) Dikaitkan Dengan Kesehatan Mental*, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.3, 2025, hlm. 3323.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya.

- c. *Tussen stelsel* adalah suatu keadaan ketika seseorang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim, lalu menjalani hukuman tersebut. Setelah bebas, dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, orang tersebut kembali melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut termasuk dalam golongan tertentu yang telah ditentukan.⁸⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana (*residivis*) menunjukkan adanya kecenderungan pelaku untuk kembali melakukan kejahatan meskipun telah menjalani pidana sebelumnya. Perbedaan antara *residivis* umum, *residivis* khusus, dan *tussen stelsel* terletak pada jenis tindak pidana yang diulangi, apakah tidak sejenis, sejenis, atau termasuk dalam golongan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *residivis* menjadi penting dalam hukum pidana sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

3. Faktor- Faktor Residivis

Fenomena *residivis* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari dalam diri individu (*internal*) maupun dari luar dirinya (*eksternal*). Faktor *internal* narapidana melakukan kembali tindak pidana dapat disebabkan oleh lemahnya kontrol

⁸⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Op.Cit, 2017, hlm. 134.



diri yang dapat menyebabkan seseorang lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Selain itu, tingkat keimanan dan niat untuk memperbaiki diri juga berpengaruh, dimana keimanan yang kuat dapat membantu mencegah pengulangan tindak pidana, sedangkan keimanan yang lemah dapat meningkatkan resiko terjadinya residivis tindak pidana.⁹⁰

Residivis juga dapat disebabkan karena adanya kebutuhan akan pengakuan sosial, tingkat frustrasi yang tinggi, serta karakter dasar pelaku. Aspek psikologis dan emosional ini menjadi elemen penting dalam membentuk kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap residivis tidak cukup hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi juga harus menelaah kondisi kejiwaan dan latar belakang individu secara lebih mendalam.⁹¹

Di samping itu, faktor eksternal turut memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, hubungan dengan individu yang memiliki perilaku kriminal, serta intensitas interaksi dalam kelompok pergaulan yang menyimpang dapat memperkuat kecenderungan residivis. Lemahnya kontrol sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat, juga berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku menyimpang. Dalam

⁹⁰ Hanafi Maulia Ibrahim dan Vivi Sylviani Bifri, *Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.5, 2023, hlm.7535

⁹¹ Dewi Anggreani, Miftahul Jannah, dan Aan Aswari, *Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana*, Jurnal Dialogica, Vol.1, No.1, 2025, hlm. 6.



internalisasi nilai-nilai norma menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh untuk kembali melakukan pelanggaran hukum.⁹²

Lebih lanjut, faktor pergaulan dan pengaruh teman sebaya menjadi salah satu pemicu utama dalam terjadinya residivis. Interaksi yang intens dengan lingkungan yang tidak sehat dapat membentuk pola pikir dan perilaku menyimpang. Ketika individu melihat orang di sekitarnya melakukan tindak pidana tanpa konsekuensi yang tegas, hal tersebut dapat memicu dorongan untuk meniru. Selain itu, hilangnya norma sosial sebagai pedoman dalam menentukan benar dan salah turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu.⁹³

Tidak kalah penting, faktor ekonomi juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong seseorang melakukan kejahatan kembali. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan kebutuhan hidup sehari-hari seringkali menjadi alasan utama individu kembali melakukan tindak pidana. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan, dapat menimbulkan tekanan psikologis yang mendorong individu mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal. Bahkan, dalam beberapa kasus, ketidakmampuan untuk beradaptasi secara ekonomi setelah menjalani masa pidana membuat mantan narapidana mengalami marginalisasi sosial dan kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak.⁹⁴

⁹² Muhammad Bayu Aji dan Padmono Wibowo, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.6, 2022, hlm.1423

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Maqomam Mahmuda dan Wahidah Fitriani, *Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, residivis merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, terutama faktor lingkungan sosial dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta pembinaan yang berkelanjutan agar mampu menekan angka pengulangan tindak pidana secara efektif.

4. Residivis Narkotika

Kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap berhubungan dengan terjadinya residivis. Ketergantungan zat, lemahnya kontrol diri, masalah ekonomi, serta pengaruh lingkungan yang tidak mendukung proses pemulihan menjadi penyebab utama mengapa kasus narkotika sangat rentan bagi pelaku mengulangi kejahatan tersebut. Selain itu, proses rehabilitasi yang belum optimal, terbatasnya akses terhadap dukungan sosial, serta adanya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika sering kali memperburuk kondisi narapidana setelah bebas.⁹⁵

Keberadaan residivis dalam tindak pidana narkotika menimbulkan persoalan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, yang dituntut untuk menjatuhkan putusan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Status sebagai residivis sering dijadikan alasan sebagai pemberat pidana, yang dapat berakibat pada penjatuhan hukuman yang lebih berat, bahkan sampai pidana seumur hidup

Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling, Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Vol.5, No.1, 2024, hlm.56

⁹⁵ Ratih Pambudi dan Sujono, *Op.cit.*, hlm.3326.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

atau pidana mati. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait tujuan pemidanaan, dimana hakim harus mampu menyeimbangkan antara unsur pembalasan (retributif), pecegahan (preventif), dan rehabilitasi (rehabilitatif), sehingga pelaku diharapkan dapat kembali dan berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁶

Tingginya potensi pengulangan tindak pidana tersebut mendorong negara mengambil kebijakan hukum pidana yang tegas melalui pemberatan sanksi terhadap pelaku residivis narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.⁹⁷

Dalam ketentuan pasal 144 tersebut diatur bahwa pelaku yang kembali melakukan tindak pidana dalam kurun waktu tiga tahun dapat dikenai penambahan pidana hingga maksimum sepertiga dari ancaman pidana awal. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana penjara selama dua puluh tahun. Oleh sebab itu, penerapan pasal ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tetap sesuai dengan asas keadilan serta tujuan pemidanaan. Dalam praktik peradilan, hakim juga mempertimbangkan

⁹⁶ Yulianis Safrinadiya Rahman dan Sri Herlina, *Tindak Pidana Narkoba Oleh Residivis: Analisis Penjatuhannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol.18 No. 1, 2026, hlm. 228.

⁹⁷ Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.



berbagai aspek, seperti jenis perbuatan yang dilakukan (misalnya sebagai pengedar atau pengguna), tingkat keterlibatan pelaku, jumlah barang bukti, riwayat rehabilitasi, serta faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang proporsional.⁹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Resosialisasi

Resosialisasi dapat dipahami sebagai proses penerapan kembali norma, sikap, perilaku, kebiasaan, serta nilai-nilai baru dalam kehidupan seseorang. Proses resosialisasi merupakan sebuah bentuk tahapan dalam rehabilitas sosial yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar mampu kembali beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Dalam konteks pelaksanaannya, resosialisasi tidak hanya dimaknai sebagai pengembalian individu ke lingkungan sosial, tetapi juga sebagai upaya pembentukan kembali kepribadian yang selaras dengan norma hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku.⁹⁹

Pelaksanaan resosialisasi di lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui berbagai program pembinaan yang terstruktur. Program tersebut meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, narapidana juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal sebagai upaya peningkatan kualitas diri. Seluruh kegiatan ini

⁹⁸ Yulianis Safrinadiya Rahman dan Sri Herlina, Op.Cit., hlm. 234.

⁹⁹ Eka Juliana dan Fakhri Usmita, *Pengalaman Proses Resosialisasi Mantan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Siak*, Journal Of Knowledge And Collaboration, Vol.2, No.7, 2025, hlm. 738.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dirancang untuk membekali narapidana dengan kemampuan yang dapat menunjang kehidupan setelah bebas.¹⁰⁰

2. Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi yang menempati tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai bagian terakhir dari rangkaian proses peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, salah satunya melalui upaya pembinaan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya (residivis).¹⁰¹ Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batas, serta metode pembinaan bagi warga binaan, dan masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, mendorong perbaikan diri, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Kehadiran konsep pemasyarakatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengubah pandangan terhadap narapidana, dari yang sebelumnya hanya dianggap objek penghukuman menjadi individu yang memiliki kesempatan dan potensi untuk memperbaiki diri serta kembali berperan positif dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa pidana.¹⁰²

Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana berulang, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke lingkungan sosial sebagai pribadi yang bertanggungjawab dan

¹⁰⁰ Gilang Kresnanda dan Nilam Amalia Fatiha, *Op,Cit.*, hlm. 470.

¹⁰¹ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Rajawali Pres*, Depok, 2021, hlm. 158

¹⁰² H. Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit K-Media, Bantul, 2024, hlm.65.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

produktif. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan kondisi mental warga binaan sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas.¹⁰³

Konsep pemasyarakatan mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, perlindungan hukum dan perbaikan perilaku narapidana.¹⁰⁴ Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara luas, guna menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemasyarakatan tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan pidana, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, tertib dan sejahtera melalui rehabilitasi serta reintegrasi mantan narapidana ke dalam kehidupan sosial.

3. Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya, narapidana sebagai warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan. Hak-hak tersebut tercantum secara tegas diatur dalam pasal 9

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 66

¹⁰⁴ Hermi Asmawati, *Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial*, Jurnal Mengkaji Indonesia, Vol.1, No.2, 2022, hlm.182



Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“Narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.”¹⁰⁵

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan, sistem pemasyarakatan juga memberikan bentuk-bentuk hak lanjutan kepada narapidana yang telah menunjukkan perkembangan positif selama menjalani masa pidana. Ketentuan mengenai hak tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;

¹⁰⁵ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.



- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰⁶

Sejalan dengan pengaturan mengenai hak-hak narapidana, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan juga dikenal adanya kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap narapidana. Kewajiban tersebut merupakan bagian integral dari proses pembinaan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran hukum selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Kewajiban tersebut tercantum secara tegas diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“(1) Narapidana wajib:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

“(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.”¹⁰⁷

Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, diharapkan pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan tertib dan efektif, sehingga tujuan sistem pemasyarakatan dalam membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik serta siap kembali berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai.

¹⁰⁶ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁰⁷ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.



4. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya didasarkan pada pendekatan pembinaan yang bersifat humanis, dengan tujuan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.¹⁰⁸ Berdasarkan landasan tersebut, Suhardjo kemudian mengemukakan sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana, yaitu:

- a. Setiap individu yang melakukan kesalahan perlu diberikan perlindungan serta pembinaan dengan membekali mereka agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. Pidana yang dijatuhkan bukan merupakan bentuk pembalasan dari negara, melainkan sebagai sarana pembinaan.
- c. Negara tidak dibenarkan menjadikan narapidana lebih buruk atau lebih jahat dibandingkan kondisi mereka sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan.
- d. Selama menjalani masa pidana, narapidana tetap perlu diperkenalkan dan dihubungkan dengan kehidupan sosial di masyarakat.
- e. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus bersifat produktif dan mendukung pembangunan, serta tidak sekadar untuk mengisi waktu atau hanya demi kepentingan lembaga atau negara.
- f. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan dan pembimbingan.

¹⁰⁸Ana Meilia Hendro Setiyono,dkk., *Pelaksanaan Community Based Correcetions: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.7, No.1, 2025, hlm.42



g. Setiap narapidana tetap merupakan manusia yang memiliki martabat, sehingga harus diperlakukan secara manusiawi meskipun mereka telah melakukan kesalahan.¹⁰⁹

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan dan pembimbingan narapidana agar mampu memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, serta kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berguna bagi kehidupan sosial. Pembinaan terhadap narapidana pemasyarakatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

1) Tahap awal, yang mencakup:

- a) Masa pengamatan, pengenalan, serta penelitian terhadap lingkungan;
- b) Penyusunan rencana program pembinaan yang meliputi aspek kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan pada tahap awal.

2) Tahap lanjutan, yang mencakup:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

¹⁰⁹ Hani Irhamdessetya, *Telaah Hukum Panitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.3, 2023, hlm.110.

¹¹⁰ Grenaldo Ginting, dkk., *Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.11, No.5, 2022 hlm.652.



c) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

d) Perencanaan serta pelaksanaan program asimilasi.

3) Tahap akhir, apabila proses pembinaan telah mencapai 2/3 dari masa pidana yang dijalani atau sekurang-kurangnya 9 bulan, narapidana memasuki tahap pembinaan akhir. Tahap ini merupakan fase persiapan dan pelaksanaan program integrasi yang berlangsung sejak berakhirnya masa pidana narapidana. Dalam tahap pembinaan akhir, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh hak integrasi berupa Cuti Bersyarat (CB) atau Pembebasan Bersyarat (PB).¹¹¹

Selama proses pembinaan, narapidana diberikan program yang berfokus pada pengembangan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan narapidana mencakup pembinaan kepribadian yang meliputi perbaikan aspek mental dan spritual, penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan, pengembangan kemampuan intelektual, serta peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berperan dalam memulihkan harga diri narapidana melalui pembinaan kepribadian, tetapi juga berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa mereka masih memiliki potensi untuk menjadi individu yang produktif. Narapidana diberikan pemahaman bahwa status mereka tidak menghilangkan kemampuan untuk berkarya. Sebagai individu yang memiliki keterbatasan, mereka memerlukan bimbingan dan dukungan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan untuk membekali narapidana dengan

¹¹¹ Finsensius Samara, dkk., *Analisis Pelaksanaan Pembina Tahap Akhir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang*, Nusa Tenggara Timur, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1, 2026, hlm.5031.



keterampilan dan kemampuan agar setelah menjalani masa pidana, mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan secara mandiri.¹¹²

Pembinaan di bidang kemandirian dilaksanakan dengan tujuan agar setelah narapidana menyelesaikan masa pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka mampu hidup mandiri, baik dengan bekerja pada pihak lain maupun dengan membuka usaha sendiri, sehingga dapat berperan dan bermanfaat di tengah masyarakat. Pembinaan kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program, antara lain: (i) pelatihan keterampilan yang menunjang usaha mandiri, seperti kerajinan tangan, industri rumahan, serta perbaikan mesin dan peralatan elektronik; (ii) keterampilan yang mendukung pengembangan industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian atau sumber daya alam menjadi barang setengah jadi hingga barang jadi; (iii) pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing narapidana; serta (iv) pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan industri maupun pertanian/ perkebunan dengan memanfaatkan teknologi menengah hingga teknologi modern, seperti industri kulit dan tekstil.¹¹³

¹¹² Ade Hermawan dan Muhammad Agung Al Fatih, *Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru*, Jadment, Vol.2, No.1, 2025, hlm.136.

¹¹³ Ardyan Gilang Ramadhan, dkk., *Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.2, 2021, hlm.183